



PENETAPAN

Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1319/AVK/2023 tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx, Desa Ujung Batu Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 22 November 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut panggilan surat tercatat Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr ternyata Termohon tidak bertempat tinggal di alamat yang dimaksud dalam gugatan.;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1319/AVK/2023 tanggal 16 November 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan atau kuasanya kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1319/AVK/2023 tanggal 16 November 2023. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah* oleh Kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ilham Rosyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Abdurrahman, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ilham Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp58.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2023/PA.Pwr